



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sawaluddin Bin Syahdan Alm;
2. Tempat lahir : Sebele;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebele Rt 001 Rw 001 Desa Penarah Kec. Belat Kab. Karimun Prov.Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer;

Terdakwa Sawaluddin Bin Syahdan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP.Agus Rosita, S.H.,M.H Dkk penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pen.Pid.PH/2023/PN Tbk pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawaluddin Bin Syahdan (Alm) bersama-sama dengan saksi Lidnawati Binti Ali Ali Dolah (alm) (dalam penuntutan terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sawaluddin Bin Syahdan (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartu as dengan nomor 0853 7603 8816Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seteleha mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Sawaluddin Bin Syahdan (Alm)** bersama-sama dengan **saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm)** (dalam penuntutan terpisah) dan **sdr.Fauzi (DPO)** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan A.Kadir Desa Sebele Kec.Belat Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkara, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dengan jenis shabu dengan berat bersih 14,99 (empat belas koma sembilan puluh sembilan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan sepakat untuk bertemu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dan bertemu dengan saksi Lidnawati di Jalan A. Kadir Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun dan Terdakwa menerima 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale dan plastik – plastik bening untuk membungkus shabu dari saksi Lidnawati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm) di pinggir jalan depan SD Negeri 002 Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun dan Terdakwa menerima uang Rp 300.000 dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dari Saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm), kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari sdr.Fauzi (DPO) mengatakan “nanti sekitar jam satu kamu berangkat ke Urung kalau sudah sampai di Urung telpon saya” Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “oke siap”, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr.Fauzi (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di Urung, kemudian sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa menerima telepon via whatsapp dari nomor tidak dikenal mengatakan “ini udin?” Terdakwa jawab “iya” selanjutnya dikatakan “dari FAUZI (DPO)” Terdakwa jawab “iya betul sekali” dijawab “dengar kan baik – baik, nanti kamu pergi ke SD 016 Bukit Tiung Tanjung batu kundur di pinggir jalan ada sumur, diatasnya sudah diletakan kotak rokok sampoerna kemudian kamu ambil kotak rokok sampoerna” Terdakwa menjawab “oke siap berangkat”, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di depan SD 016 Tanjung Batu Kundur dan Terdakwa langsung mengambil kotak rokok sampoerna kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa tiba di Kebun tempat Terdakwa menyimpan timbangan digital dan plastik bening yang berada di Desa Sebele, Terdakwa membuka kotak rokok sampoerna tersebut dan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic bening kemudian Terdakwa menimbang shabu tersebut dan setelah ditimbang Terdakwa baru mengetahui berat shabu tersebut sekitar 24 (dua puluh empat) gram, tidak lama kemudian Sdr.Fauzi (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa memecahkan shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan ukuran masing-masing 1 (satu) set yang nantinya 1 (satu) set dicampak ke depan jalan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sebele dan 4 (empat) set diserahkan kepada saksi Lidnawati, kemudian Terdakwa memecahkan shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan 1 (satu) set sisa shabu dari dalam pembungkus shabu yang Terdakwa pecahkan, kemudian Terdakwa memisahkan 4 (empat) paket shabu yang dibungkus plastik bening dilapisi kertas HVS dan 1 (satu) set sisa shabu dan Terdakwa kembali menyimpannya di kebun, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam kotak rokok sampoerna kemudian Terdakwa pergi mengantar shabu tersebut dan Terdakwa campak di jalan depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Lidnawati mengatakan “Lepas magrib nanti aku kasih buah (shabu) ini,nanti kita jumpa di Jl. A. Kadir”, kemudian Terdakwa langsung ke kebun tempat Terdakwa meletakan shabu dan timbangan serta plastik bening tersebut dan mengambil 4 (empat) set narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas HVS, 1 (satu) set sisa shabu yang dibungkus plastik bening,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital dan plastik bening, sekira pukul 18.45 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Lidhawati di pinggir Jl. A. Kadir Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) set shabu yang masing – masing dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dilapisi menggunakan kertas buku warna putih dan 1 (satu) paket hanya dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale dan plastik bening kepada saksi Lidhawati.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Saksi Riyanto, Saksi Rio Iswahyudi, Saksi Hafiz dan Saksi Kaharudin mengamankan Terdakwa di Horel Karimun City dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartu as dengan nomor 0853 7603 8816.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/10254.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 14.33 (empat belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang disita dari Saksi Lidhawati Binti Ali Dolah (alm).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0657/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0980/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman dan bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Sawaluddin Bin Syahdan (Alm)** bersama-sama dengan **saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm)** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan A.Kadir Desa Sebele Kec.Belat Kab. Karimun atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkara, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dengan jenis shabu dengan berat bersih 14,99 (empat belas koma sembilan puluh sembilan) gram,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari sdr.Fauzi (DPO) mengatakan “nanti sekitar jam satu kamu berangkat ke Urung kalau sudah sampai di Urung telpon saya” Terdakwa jawab “oke siap”, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr.Fauzi (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tiba di Urung, kemudian sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa menerima telepon via whatsapp dari nomor tidak dikenal mengatakan “ini udin?” Terdakwa jawab “iya” selanjutnya dikatakan “dari FAUZI (DPO)” Terdakwa jawab “iya betul sekali” dijawab “dengar kan baik – baik, nanti kamu pergi ke SD 016 Bukit Tiung Tanjung batu kundur di pinggir jalan ada sumur, diatasnya sudah diletakan kotak rokok sampoerna kemudian kamu ambil kotak rokok sampoerna” Terdakwa menjawab “oke siap berangkat”, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di depan SD 016 Tanjung Batu Kundur dan Terdakwa langsung mengambil kotak rokok sampoerna kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan langsung pulang, kemudian sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa tiba di Kebun tempat Terdakwa menyimpan timbangan digital dan plastik bening yang berada di Desa Sebele, Terdakwa membuka kotak rokok sampoerna tersebut dan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic bening kemudian Terdakwa menimbang shabu tersebut dan setelah ditimbang Terdakwa baru mengetahui berat shabu tersebut sekitar 24 (dua puluh empat) gram, tidak lama kemudian Sdr.Fauzi (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan ukuran masing-masing 1 (satu) set yang nantinya 1 (satu) set dicampak ke depan jalan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sebele dan 4 (empat) set diserahkan kepada saksi Lidnawati, kemudian Terdakwa memecahkan shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan 1 (satu) set sisa shabu dari dalam pembungkus shabu yang Terdakwa pecahkan, kemudian Terdakwa memisahkan 4 (empat) paket shabu yang dibungkus plastik bening dilapisi kertas HVS dan 1 (satu) set sisa shabu dan Terdakwa kembali menyimpannya di kebun, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam kotak rokok sampurna kemudian Terdakwa pergi mengantar shabu tersebut dan Terdakwa campak di jalan depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Lidnawati mengatakan “Lepas magrib nanti aku kasih buah (shabu) ini, nanti kita jumpa di Jl. A. Kadir”, kemudian Terdakwa langsung ke kebun tempat Terdakwa meletakkan shabu dan timbangan serta plastik bening tersebut dan mengambil 4 (empat) set narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas HVS, 1 (satu) set sisa shabu yang dibungkus plastik bening, timbangan digital dan plastik bening, sekira pukul 18.45 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Lidnawati di pinggir Jl. A. Kadir Desa Sebele Kec. Belat Kab. Karimun kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) set shabu yang masing – masing dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dilapisi menggunakan kertas buku warna putih dan 1 (satu) paket hanya dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale dan plastik bening kepada saksi Lidnawati.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Saksi Riyanto, Saksi Rio Iswahyudi, Saksi Hafiz dan Saksi Kaharudin mengamankan Terdakwa di Horel Karimun City dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartu as dengan nomor 0853 7603 8816.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/10254.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 14.33 (empat belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang disita dari Saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0657/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0980/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman dan bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Iswahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi didepan penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani dan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Hotel Karimun City Kab. Karimun;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotik jenis shabu, namun saksi dan rekan saksi menyita 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Ali Dolla (alm);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Ali Dolla (alm) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 adalah barang bukti yang disita dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut dari saudara Fauzi (DPO) dengan sistem campak;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adah berawal pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 14.20 WIB unit Reskrim Polsek Kuba mendapat informasi adanya transaksi narkoba, kemudian saksi bersama rekan dan tim Polsek Kuba bergerak dan sekitar pukul 20.10 WIB kami melakukan penangkapan terhadap saudara Charles Bin Khalid (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening;
- Bahwa setelah di intrograsi saudara Charles Bin Khalid (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku mendapat shabu dari saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara dikasih dan disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya di RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab karimun, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 4,61 (empat koma enam satu) gram disimpan di dalam dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang ditemukan dari bawah kasur, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram disimpan dalam kaleng bekas permen Milton ditemukan dari lipatan kasur, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah diintrograsi saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku ada memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Charles Bin Khalid (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku mendapatka narkoba jenis shabu tersebut dari saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, dan 1 (satu) paket seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) lalu saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Sawaluddin Bin Sayahdan;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Sawaluddin Bin Sayahdan setelah diintrograsi mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saudara Sawaluddin Bin Sayahdan mengakui mendapatkan narkoba tersbeut dari saudara Fauzi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, dan bertindak kooperatif;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang saksi dan rekan saksi temukan merupakan milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Hafiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi didepan penyidik;
- Bahwa keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani dan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Hotel Karimun City Kab. Karimun;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotik jenis shabu, namun saksi dan rekan saksi menyita 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Ali Dolla (alm);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Ali Dolla (alm) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 adalah barang bukti yang disita dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua pulh) gram tersebut dari saudara Fauzi (DPO) dengan sistem campak;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adah berawal pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 14.20 WIB unit Reskrim Polsek Kuba mendapat informasi adanya transaksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, kemudian saksi bersama rekan dan tim Polsek Kuba bergerak dan sekitar pukul 20.10 WIB kami melakukan penangkapan terhadap saudara Charles Bin Khalid (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening;

- Bahwa setelah di intrograsi saudara Charles Bin Khalid (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku mendapat shabu dari saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara dikasih dan disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya di RT.003 RW.003 Desa Penarah Kec. Belat Kab karimun, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 4,61 (empat koma enam satu) gram disimpan di dalam dompet warna coklat yang ditemukan dari bawah kasur, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram disimpan dalam kaleng bekas permen Milton ditemukan dari lipatan kasur, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah dintrograsi saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku ada memberikan narkotia jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Charles Bin Khalid (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku mendapataka narkotika jenis shabu tersebut dari saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih bening seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram, dan 1 (satu) paket seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan saudari Lidnawati Binti Ali Dollah (alm (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui telah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara R. Indra Bin R. Muhamad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) lalu saudara Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Sawaluddin Bin Sayahdan;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Sawaluddin Bin Sayahdan setelah diintrograsi mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Ali Dollah (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saudara Sawaluddin Bin Sayahdan mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Fauzi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, dan bertindak kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang saksi dan rekan saksi temukan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Lidnawati Bimnti Ali Dollah (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan saksi itu saksi tanda tangani dan saksi baca dahulu serta semuanya sudah benar;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sehubungan dengan ditangkapnya saksi dan Terdakwa oleh pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Karimun City Kab. Karimun;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menemukan narkoba pada saat Terdakwa ditangkap dan hanya ada menyita 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa, dan saksi ada menerima narkoba jenis shabu dari saudara Fauzi (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit hand phone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa karena digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu,



- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis tersebut dari saudara Fauzi (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa Fauzi adalah suami saksi yang sedang berada di penjara Tanjung Pinang;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Fauzi (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu kepada saksi supaya saksi simpan dan kemudian saksi menunggu arahan dari saudara Fauzi (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada orang yang ada membeli narkoba jenis shabu tersebut melalui saudara Fauzi (DPO);
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 14,33 (empat belas koma tiga puluh tiga) gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa Narkoba yang saksi terima dari Terdakwa rencananya akan saksi jual kembali;
- Bahwa saksi sudah ada menjual narkoba jenis shabu kepada saudara R. Indra Bin R. Muhammad Nasir (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa selama ini saksi sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari saudara Fauzi (DPO) melalui Terdakwa sebanyak 4 (empat) set dan 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa beberapa kali pertemuan saksi dan Terdakwa selalu menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK tersebut diantaranya saat saksi menyerahkan timbangan di tanggal 29 Januari 2023, lalu saat bertemu di SD Negeri 002 Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun pada tanggal 1 Februari 2023 ketika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi dan saat bertemu dengan saksi di jalan A.Kadir ketika Terdakwa menyerahkan 4 (empat) set shabu kepada saudari Lidnawati Binti Dollah (alm), semua pertemuan tersebut saksi menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;



- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi untuk serah terima timbangan dan uang, saat itu juga saksi menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya ada memberikan 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi tepatnya di tanggal 15 Januari 2023 di jalan A.Kadir yang mana shabu itu Terdakwa dapat dari Fauzi, dan saat itu saksi juga menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, meyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari pihak yang bewenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Karimun City;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian tidak ada menemukan narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan titipan narkoba jenis shabu dai saudara Fauzi (DPO) kepada saudari Lidnawati Binti Dollah alm (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudari Lidnawati Binti Dollah alm (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan menuju kamar Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Terdakwa disita karena Terdakwa menggunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara bagaimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Fauzi (DPO) kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Lidnawati Binti Dollah yakni Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara sistem campak di Tanjung Batu Kundur di pinggir jalan depan SDN 016 Bukit tiung diatas tutup sumur dalam kotak rokok sampurna;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sendiri 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah alm pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 18.45 WIB di pinggir jalan A.Kadir Desa Sebele Kec. Belat;
- Bahwa saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) bertemu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa beberapa kali pertemuan dengan saksi Lidnawati selalu menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK tersebut diantaranya saat saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) menyerahkan timbangan di tanggal 29 Januari 2023, lalu saat bertemu di SD Negeri 002 Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun pada tanggal 1 Februari 2023 ketika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) dan saat bertemu dengan saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) di jalan A.Kadir ketika Terdakwa menyerahkan 4 (empat) set shabu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah (alm), semua pertemuan tersebut saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Lidnawati untuk serah terima timbangan dan uang, saat itu juga Lidnawati menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya ada memberikan 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa berikan kepada saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) tepatnya di tanggal 15 Januari 2023 di jalan A.Kadir yang mana shabu itu Terdakwa dapat dari Fauzi, dan saat itu saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) juga menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima upah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Lidnawati Binti Dollah alm;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis habu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah alm;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah alm yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jl. A.Kadir Desa sebele Kec. Belat Kab Karimun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 045/10254.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun pada pokoknya menyebutkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 14.33 (empat belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang disita dari Saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0657/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0980/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartu as dengan nomor 0853 7603 8816;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Karimun City;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian tidak ada menemukan narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan menuju kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah alm sebanyak 3 (tiga) paket

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Fauzi;
- Bahwa narkotika jenis shabu dari Fauzi didapat dengan sistem campak di Tanjung Batu Kundur di pinggir jalan depan SDN 016 Bukit Tiung diatas tutup sumur dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 18.45 WIB di pinggir jalan A.Kadir Desa Sebele Kec. Belat;
- Bahwa saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) bertemu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah alm;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saudara Lidnawati Binti Dollah (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jl. A.Kadir Desa sebele Kec. Belat Kab Karimun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Sawaluddin Bin Syahdan (Alm), yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur Ad.2 ini harus dibuktikan dikemudian atau belakangan atau setelah unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman



beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dapat diketahui terhadap perbuatan yang mana yang “dicoba” untuk dilakukan oleh Terdakwa atau terhadap perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan “bermufakat” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rasio yang demikian maka untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Karimun City;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian tidak ada menemukan narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan menuju kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saudari Lidnawati Binti Dollah alm sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 085376038816 milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Fauzi;
- Bahwa narkoba jenis shabu didapat dengan sistem campak di Tanjung Batu Kundur di pinggir jalan depan SDN 016 Bukit tiung diatas tutup sumur dalam kotak rokok sampurna;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada kepada saudari Lidnawati Binti Dollah (alm) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 18.45 WIB di pinggir jalan A.Kadir Desa Sebele Kec. Belat;
- Bahwa saudari Lidnawati Binti Dollah (alm) bertemu dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Aerox BP 4819 MK;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada kepada saudari Lidnawati Binti Dollah alm;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada kepada saudari Lidnawati Binti Dollah (alm) pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jl. A.Kadir Desa sebele
Kec. Belat Kab Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungan dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0657/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0980/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung Metamfetamina dan telah ternyata termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini ada dan terdapat barang bukti Narkotika yang disita dari saksi Lidnawati Binti Dollah (alm), sehingga pastilah ada "proses mendapatkan" Narkotika jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkotika tersebut serta merta berada pada saksi Lidnawati Binti Dollah (alm), sehingga harus dilihat bagaimana proses saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) mendapatkan Narkotika tersebut dan apakah terdapat peran dan keterlibatan Terdakwa didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Karimun City;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap telah lebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) yang mana ditemukan barang bukti shabu pada saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) dan saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada tanggal 29 Januari 2023 dihubungi oleh saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) dan bertemu dengan saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) di jalan A.Kadir untuk mengambil timbangan;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa dan saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) kembali bertemu di SDN 002 Belat dan Terdakwa diberikan oleh saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa ada pula dihubungi oleh orang bernama Fauzi, dan meminta Terdakwa pergi ke SDN 016 Bukti Tiung dan ambil shabu yang telah diletakkan oleh orang suruhan Fauzi,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju ke SDN 016 Bukit Tiung di Tanjung Batu Kundur tepatnya di pinggir jalan depan SDN 016 Bukit tiung diatas tutup sumur dalam kotak rokok sampoerna Terdakwa menemukan shabu dan kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa shabu tersebut kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk diserahkan kepada istri Fauzi yang adalah saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) kemudian Terdakwa menghubungi saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) untuk serah terima shabu sesuai perintah dari Fauzi, dan Terdakwa beserta saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) bertemu dengan saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) di jalan A.Kadir dan memberikan shabu sebanyak 4 (empat) set kepada saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) lalu Terdakwa pulang ke rumah sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 4 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan serangkaian fakta hukum yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian "Menyerahkan" sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat proses serah-terima dalam perkara *a quo*, yang objeknya adalah Narkotika pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 di Jalan A.Kadir Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dan telah ternyata menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi pihak yang menyerahkan Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) memiliki peran sebagai pihak yang menerima narkotika jenis shabu tersebut, dan telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkotika berdasarkan alat bukti surat Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0657/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti nomor 0980/2023/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa, Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/10254.00/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada pokoknya menyebutkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 14.33

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



(empat belas koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang disita dari Saksi Lidnawati Binti Ali Dolah (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut, telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika dan berbentuk kristal warna putih (shabu) sehingga telah ternyata pula adalah dalam bentuk bukan tanaman, serta beratnya adalah 14.33 (empat belas koma tiga puluh tiga) gram serta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram oleh karenanya telah ternyata bahwa berat narkotika dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini adalah melebihi 5 (gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)";

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram), namun masih perlu dibuktikan apakah tindakan Terdakwa Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram) tersebut dilakukan dengan hak atau Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.



Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkoba, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal tersebut pemanfaatan dan penggunaan narkoba haruslah mendapat izin menteri dan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, terlebih lagi untuk penyerahan, penerimaan, pembelian, penyerahan, penjualan dan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau profesi yang diberikan izin untuk Menyerahkan apalagi mendistribusikan Narkotika Golongan I jenis shabu / Metamfetamina, sehingga telah ternyata penyerahan oleh Terdakwa atas Narkotika jenis shabu kepada saksi atas nama Lidnawati Binti Ali Dolah (alm) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 di Jalan A.Kadir Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dalam perkara *a quo*, adalah dilakukan oleh Terdakwa Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur pada Ad.2 yakni Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur **Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pada A.d.3 maka selanjutnya telah relevan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pada Ad.2 yakni unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, telah ternyata bahwa shabu yang didapat dan ditemukan oleh kepolisian pada saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) yang bersumber dan diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka bersepakat untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan serah-terima narkotika shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diidentifikasi bahwa peran Terdakwa adalah penyerah shabu sedangkan saksi Lidnawati Binti Dollah (alm) adalah penerima shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan *serah-terima shabu* yakni terhadap shabu seberat 14,33 (empat belas koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) paket narkotika seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram yang dilakukan di Jalan A.Kadir Desa Sebele Kec.Belat Kab.Karimun Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dari surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartu as dengan nomor 0853 7603 8816

Mengingat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **untuk dimusnahkan:***

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sawaluddin Bin Syahdan (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam beserta kartu as dengan nomor 0853 7603 8816

Untuk Dimusnahkan:

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)